



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
MAHKAMAH PELAYARAN

KEPUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN  
NOMOR: HK.212/04/VI/MP.2023

TENTANG

KECELAKAAN KAPAL KANDASNYA TK ZULKARNAIN 99 DIATAS  
DERMAGA A PADA TANGGAL 01 NOVEMBER 2021 PUKUL 23.00 WITA,  
DI PELABUHAN LABUAN UKI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH PELAYARAN

Pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, rangkaian tunda KT RSA 99 berbendera Indonesia, GT 236, Awak kapal 10 (sepuluh) orang dan TK Zulkarnain 99, berbendera Indonesia, GT 3064, tidak bermuatan/ kosong, TK Zulkarnain 99 sandar haluan (*picing*) di Dermaga Konvensional A sedangkan KT RSA 99 sandar/tender di lambung kiri buritan tongkang, lebih kurang pukul 21.00 WITA air laut pasang dan TK Zulkarnain 99 yang tidak bermuatan/ kosong mengapung tinggi terdorong arus sehingga haluan tongkang naik diatas dermaga melewati pinggir dermaga yang konstruksi/ bangunan dermaga rendah kemudian lebih kurang pukul 23.00 WITA pada waktu air laut surut haluan TK Zulkarnain 99 kandas diatas dermaga selanjutnya Terduga Nakhoda, Saudara Hendra Zainuddin mengoperasikan KT RSA 99 olah gerak untuk menarik tongkang dan berhasil lepas dari kandas.

Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka namun terdapat kerugian harta benda berupa pinggir dermaga rusak dan konstruksi / bangunan dermaga miring.

Berdasarkan Pasal 251 dan Pasal 253 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, *juncto* Pasal 373a Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) *juncto* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, *juncto* Pasal 24 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran nomor : MP.103/1/2/MP/2023 Tanggal 20 Maret 2023 tentang Pembentukan Tim Panel Ahli Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Kandasnya TK Zulkarnain 99 diatas dermaga Pelabuhan Labuhan Uki, telah mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan tersebut dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam Penerapan Standar Profesi Kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atau Perwira kapal lainnya serta menjatuhkan Sanksi Administratif kepada Terduga yang terbukti bersalah atau lalai.

Berkas...

Berkas-berkas yang diterima oleh Mahkamah Pelayaran antara lain berupa:

1. Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) Nomor: HM.108/01/01/UPP.LU-21 tanggal 04 November 2021 dibuat di Labuan Uki, oleh Nakhoda KT RSA 99, diterima oleh Kepala KUPP Kelas III Labuan Uki; KT RSA 99;
2. Berita Acara Pengumpulan data Nomor HK.108/01/01/UPP.LU-21, tanggal 04 November 2021, berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuan Uki;
3. Berita Acara Terperiksa dibuat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuan Uki Nomor : KL.109/01/01/UPP.LU-21 tanggal 01 November 2021 dan Resume Nomor: HK.009/01/01/UPP.LU-2021 tanggal 18 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan Kepala Kantor Pelabuhan Kelas III Labuan Uki terhadap:
  - a. Nakhoda, Saudara Hendra Zainuddin;
  - b. Mualim I, Saudara Arwing Basri;
  - c. Juru Mudi, Saudara Saprin;
  - d. Security, Saudara Gustin Lambari.
4. Berita Acara Pendapat (Resume) Nomor: HK.009/01/01/UPP.LU-22 tanggal 18 November 2021, berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuan Uki;
5. Fotokopi Surat-surat / Dokumen Kapal terdiri dari:

**KT RSA 99**

- a. Surat Laut, Nomor.PK.205/4107/SL-PM/DK-13, dengan Nomor Urut 94 diterbitkan di Jakarta, tanggal 22 Agustus 2013, oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, u.b. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, a.n. Menteri Perhubungan;
- b. Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 5396/Iik dikeluarkan di Samarinda tanggal 29 Mei 2023, oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda;
- c. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang NO. AL.501/9/173/UPP mu 2021, diterbitkan di Mamuju tanggal 10 September 2021, berlaku sampai dengan 09 Maret 2022, oleh Kepala Seksi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Mamuju, a.n. Menteri Perhubungan;
- d. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor. AL.502/9/176/UPP mu 2021, diterbitkan di Mamuju tanggal 10 September 2021, berlaku sampai dengan 09 Maret 2022, oleh Kepala Seksi Kesyahbandaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Mamuju, a.n. Menteri Perhubungan;
- e. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor. AL.502/9/177/UPP mu 2021, diterbitkan di Mamuju tanggal 10 September 2021, berlaku sampai dengan 09 Maret 2022, oleh Kepala Seksi Kesyahbandaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Mamuju, a.n. Menteri Perhubungan;

f. Sertifikat...

- f. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Nomor AL.501/9/175/UPP mu 2021, diterbitkan di Mamuju tanggal 10 September 2021, berlaku sampai dengan 09 Maret 2022, oleh Kepala Seksi Kesyahbandaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Mamuju, a.n. Menteri Perhubungan;
- g. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum, Nomor: AL.527/9/174/UPP mu 2021, diterbitkan di Mamuju tanggal 10 September 2021, berlaku sampai dengan 09 Maret 2022, oleh Kepala Seksi Kesyahbandaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Mamuju, a.n. Menteri Perhubungan;
- h. Sertifikat Garis Muat Kapal AL.502/9/178/UPP mu 2021, diterbitkan di Mamuju tanggal 10 September 2021, berlaku sampai dengan 09 Maret 2022, oleh Kepala Seksi Kesyahbandaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Mamuju, a.n. Menteri Perhubungan;
- i. Surat Persetujuan Berlayar Nomor B.14/KSOP.II.018/X/2021, tanggal 20 Oktober 2021 diterbitkan di Teluk Palu;

#### **TK ZULKARNAIN 99**

- a. Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 6614/Bc dikeluarkan di Sunda Kelapa tanggal 06 Mei 2013, oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa, a.n. Menteri Perhubungan;
  - b. Surat Laut, Nomor.PK.205/1666/SL-PM/DK-13, dengan Nomor Urut 2562 diterbitkan di Jakarta, tanggal 15 Mei 2013, oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, u.b. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, a.n. Menteri Perhubungan;
  - c. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor. AL.50179/05/UPP.Jeo 2021, diterbitkan di Jeneponto tanggal 24 September 2021, berlaku sampai dengan 23 Desember 2021, oleh Kepala Kantot Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto, a.n. Menteri Perhubungan;
  - d. Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor Register 20345, tanggal 03 Pebruari 2018 berlaku sampai dengan 19 Januari 2023, dikeluarkan di Jakarta oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
  - e. Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor 025304 tanggal 19 Januari 2018 berlaku sampai 19 Januari 2023, dikeluarkan di Jakarta oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
  - f. Surat Persetujuan Berlayar Nomor B.14/KSOP.II.019/X/2021, tanggal 20 Oktober 2021 diterbitkan di Teluk Palu;
6. Fotokopi Sertifikat Keahlian Pelaut TB RSA 99 terdiri dari:
- a. Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen, Nomor 6201312864M40617, atas nama Hendra Zainuddin diterbitkan di Jakarta tanggal 16 Februari 2017 oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

b. Ahli...

- b. Ahli Nautika Tingkat V Manajemen, Nomor 6200425913M50617 atas nama Arwing Basri diterbitkan di Jakarta tanggal 07 Desember 2017, oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- c. Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen, Nomor 6200356962M40618, atas nama Adi Hardiansa diterbitkan di Jakarta tanggal 08 November 2018 oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- d. Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen, Nomor 6200425912S40617, atas nama Aris Mustafa, diterbitkan di Jakarta tanggal 22 Maret 2017 oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Ahli Tehnika Tingkat IV, Nomor 6200269165T40420, atas nama Sandi Kadang Tandi Bua, diterbitkan di Jakarta tanggal 05 Agustus 2020 oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- f. Ahli Tehnika Tingkat IV, Nomor 6200105120T40420, atas nama Gabriel Rueng, diterbitkan di Jakarta tanggal 05 Agustus 2020 oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

Dari berkas dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) kecelakaan kapal serta keterangan lainnya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Iktisar kejadian kecelakaan kapal antara lain berupa:

1. Data Kapal

Nama	: RSA 99
Jenis	: kapal Tunda/ Tugboat
Bendera	: Indonesia
Pembuatan Tahun/Tempat	: 2012/
Konstruksi	: Baja
Tanda Panggilan	: YDB 6234
Isi kotor	: 236 GT
Isi bersih	: 71 NT
Tanda selar	
Mesin Penggerak Utama	: Mesin Yanmar 2 x 1000 HP
Jumlah geladak	: satu
Mesin Bantu	----
Panjang	: 26,70 meter
Lebar	: 8.30 meter
Dalam	: 3,75 meter
Pemilik	: PT Ryan Samudra Adijaya di Samarinda
Nakhoda	: Hendra Zainuddin
Awak Kapal	: 10 (sepuluh) Orang.

Zulkarnain...

## Zulkarnain 99

Nama	: Zulkarnain 99 Eks HH 3001
Jenis	: Tongkang
Bendera	: Indonesia
Pembuatan Tahun/Tempat	: 2012/
Konstruksi	: Baja
Tanda Panggilan	:
Isi kotor	: 3064 GT
Isi bersih	: 919 NT
Tanda selar	: GT 3064 No.6614/Bc
Panjang	: 87,86 meter
Lebar	: 24,40 meter
Dalam	: 5,50 meter
Pemilik	: PT Ryan Samudra Adijaya di Samarinda

### 2. Jalannya Peristiwa

- a. Pada tanggal, 25 Oktober 2021 pukul 12.30 WITA, KT RSA 99 berbendera Indonesia, GT 236, Awak kapal 10 (sepuluh) orang, yang menunda TK Zulkarnain 99, berbendera Indonesia, GT 3064 dengan muatan SIRTU (batu coral) sebanyak 3.688,47 M3 (sesuai manifest) tiba dan berlabuh jangkar di perairan Pelabuhan Labuan Uki selanjutnya pukul 19.45 WITA kapal sandar di dermaga;
- b. KT RSA 99 dilengkapi dengan peralatan Navigasi berupa, Radar 1 (satu) unit, Kompas Magnit 1 (satu) unit, GPS 1 (satu) unit, AIS 1 (satu) unit dan VHF 2 (dua) unit serta diawaki oleh perwira dinas jaga yang memenuhi persyaratan;
- c. Tanggal 26 Oktober 2021, lebih kurang pukul 18.40 WITA, tongkang mulai melaksanakan kegiatan bongkar SIRTU di Dermaga A Pelabuhan Labuan Uki;
- d. Tanggal 31 Oktober 2021, lebih kurang pukul 16.00 WITA kapal selesai melakukan bongkar muatan kemudian Terduga memerintahkan ABK untuk melepaskan pintu rampa (*portable rampdoor*) dinaikan kembali kedalam tongkang, selanjutnya Terduga menghubungi Agen meminta ijin agar kapal keluar dermaga untuk berlabuh jangkar namun menurut keterangan Agen kapal tetap sandar, rencana pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di dermaga menggunakan mobil tanki;
- e. Pada tanggal 01 November 2021 Lebih kurang pukul 21.00 WITA posisi tongkang tetap sandar haluan di dermaga dengan aman, Terduga Nakhoda memonitor melalui aplikasi Navionic bahwa air laut pasang dan memerintahkan Juru Mudi Jaga, Saudara Saprin untuk mengawasi keadaan tongkang dan mengendorkan tali tambat tongkang lebih kurang 3 meter dikarenakan konstruksil/ bangunan dermaga yang rendah sedangkan tongkang kosong mulai mengapung tinggi;
- f. Lebih kurang pukul 22.00 WITA, Terduga memerintahkan Juru Mudi Jaga, memeriksa kembali posisi tongkang yang sandar sedangkan Terduga Nakhoda mengawasi dari haluan kapal tunda, setelah selesai memeriksa keadaan tongkang Juru Mudi jaga melaporkan bahwa posisi

tongkang...

- tongkang semakin tinggi dari dermaga kemudian Terduga Nakhoda kembali mengawasi dari anjungan KT RSA 99 dan Juru Mudi Jaga meminta izin turun makan ke salon kapal, sehingga tidak ada kegiatan kontrol kembali posisi tongkang yang sandar di dermaga;
- g. Lebih kurang pukul 23.00 WITA pada waktu air laut surut Terduga mengamati dari anjungan KT RSA 99 posisi buritan TK Zulkarnain 99 mulai bergerak kekiri dan ada orang dari dermaga yang memberikan isyarat senter ke kapal selanjutnya Terduga membangunkan semua ABK untuk memeriksa kondisi tongkang yang sandar dan diketahui haluan tongkang sudah kandas/ duduk di atas dermaga;
  - h. Terduga Nakhoda mengoperasikan KT RSA 99, untuk olah gerak menarik TK Zulkarnain 99 dari arah buritan, lebih kurang 5 meter jaraknya dan berhasil lepas/ terbebas dari posisi kandas di atas dermaga namun haluan tongkang merewang kemudian membentur dermaga dan konstruksi/ bangunan dermaga miring;
  - i. Terduga Nakhoda segera melaporkan kejadian kecelakaan kapal kepada Agen, Saudara Ikbal dan setelah Agen tiba di kapal, memberitahukan bahwa rangkaian tunda KT RSA 99 yang menunda TK Zulkarnain 99 diperintahkan Syahbandar untuk berlabuh jangkar;
  - j. Dalam kejadian kecelakaan kandasnya haluan TK Zulkarnain 99 diatas dermaga Pelabuhan Labuan Uki tidak ada korban jiwa maupun luka-luka namun terdapat kerugian harta benda berupa pinggir/tepi dermaga rusak dan konstruksi/ bangunan dermaga miring.
- B. Dalam peristiwa kecelakaan kapal kandasnya TK Zulkarnain 99 yang ditunda KT RSA 99 di dermaga A Pelabuhan Labuan Uki Sulawesi Utara, pada tanggal 01 November 2021 pukul 23.00 WITA, Mahkamah Pelayaran melakukan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dengan menetapkan Terduga, para Saksi dan para Saksi lainnya sebagai berikut:
- 1. Terduga : Nakhoda, Saudara Hendra Zainuddin
  - 2. Saksi-saksi : 1) Mualim I, Saudara Arwing Basri  
2) Mualim II, Saudara Adi Hardiansa  
3) K K M, Saudara Aris Mustafa  
4) Juru Mudi, Saudara Candra Puasa
  - 3. Saksi lainnya 1) Kepala KUPP Kelas III Labuan Uki, Saudara Steady Lantang  
2) Dirut Ryan Samudra Adijaya, Saudara Sofyan Lasimpara  
3) Agen Kapal PT Samudra Permata Mandiri, Saudara Moh. Fajri Buhohang  
4) Penjaga pengamanan Pelabuhan Labuan Uki Saudara Gustin Lambari

Dalam upaya memperoleh keterangan lebih lanjut, sehubungan dengan Kecelakaan Kapal, Mahkamah Pelayaran memanggil secara patut kepada para Terduga, Para Saksi dan Saksi lainnya guna didengar keterangannya dihadapan sidang ke-1 pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal pada hari Rabu dan Kamis tanggal 05 dan 06 April 2023 dan Sidang ke-2 pada hari

Senin...

Senin tanggal 17 April 2023, di Kantor Mahkamah Pelayaran Jakarta. Keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Terperiksa dan dihadapan Sidang Pemeriksaan Lanjutan Mahkamah Pelayaran adalah sebagai berikut:

1. Terduga Nakhoda, Saudara Hendra Zainuddin tidak hadir 2 (dua) kali pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, sesuai surat dari PT Pelayaran Ryan Samudera Adijaya tanggal 04 April 2023 Nomor : 018/RSA-MP/IV/2023 dan surat tanggal 23 April 2023 Nomor : 020/RSA-MP/PL/IV/2023 Tentang alasan ketidakhadiran dikarenakan sedang berlayar diperusahaan lain, sehingga keterangan diambil dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Nomor : Kl.109/01/01/UPP.LU-21, sebagai berikut :

a. Lahir di : Balabatu  
Tanggal : 10 Oktober 1994  
Agama : Islam  
Alamat : RT.001/Rw.008 Desa Banta Bantaeng Kec. Rappocini kota Makassar.

Pendidikan

Umum : 1) SD tahun 2005, di Bajo Kabupaten Luwu;  
2) SMP tahun 2008, di Bajo Kabupaten Luwu;  
3) SMK tahun 2011, di Katangka Makassar.

Teknis

1) ANT IV tahun 2015, di BP2IP Barombang;  
2) ANT IV Manajemen 2017, di BP2IP Barombang.

Pengalaman Berlayar:

- 1) Nakhoda, KT Delta Jaya I, tahun 2015;
- 2) Nakhoda, KT Ryan Utama, tahun 2016;
- 3) Mualim I, KT Laju I, tahun 2016 – 2017;
- 4) Mualim I, KT Laju 2, tahun 2017;
- 5) Mualim II. KT Chritian Muda 01, tahun 2018;
- 6) Mualim I, KT Neliy 63, tahun 2020;
- 7) Mualim I, KT Buana Nusantara 01, tahun 2021;
- 8) Nakoda, KT RSA-99 sampai dengan kejadian.

- b. Terduga Nakhoda, Hendra Zainudin, pada saat diambil keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Kecelakaan Kapal dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- c. Terduga Nakhoda mempunyai tugas dan tanggung jawab atas keselamatan ABK, kapal dan muatan serta melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi diatas kapal dalam pelayaran kepada Perusahaan;
- d. Kapal dilengkapi dengan 3 (tiga) orang Perwira Dek terdiri dari Nakhoda, Mualim I, Mualim II dibantu oleh 3 (tiga) orang Juru Mudi dan untuk tugas jaga pelabuhan dibagi berdasarkan kesepakatan pada waktu rapat Awak Kapal (*meeting*), tidak secara tertulis yaitu 1 (satu) orang Perwira dan 1 (satu) orang Juru Mudi mulai bertugas jam 08.00 sampai dengan jam 08.00 hari berikutnya;

e. Pada...

- e. Pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 12.30 WITA, rangkaian tunda KT RSA 99 yang menunda TK Zulkarnain 99 dengan muatan SIRTU sebanyak 3.688,47 M3 (sesuai manifest) tiba dan berlabuh jangkar di Perairan Pelabuhan Labuan Uki, selanjutnya pukul 19.45 WITA kapal sandar di dermaga;
- f. Pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 18.40 WITA TK Zulkarnain 99 mulai melakukan kegiatan bongkar muatan SIRTU sedangkan KT RSA 99 sandar/ tender di lambung kiri buritan tongkang;
- g. Tanggal 31 Oktober 2021, lebih kurang pukul 16.00 setelah selesai kegiatan bongkar muatan, kemudian Terduga Nakhoda memerintahkan ABK agar pintu rampa (*portable rampdoor*) dibuka untuk dinaikan kembali kedalam tongkang;
- h. Terduga Nakhoda menghubungi Agen meminta ijin kapal keluar dermaga untuk berlabuh jangkar dikarenakan pada malam hari sebelumnya terjadi cuaca buruk dan angin kencang namun menurut Agen kapal tetap sandar, rencana pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di dermaga menggunakan mobil tanki;
- i. Pada tanggal 01 November 2021 lebih kurang pukul 21.00 WITA, Terduga Nakhoda berada di anjungan KT RSA 99 memonitor melalui aplikasi Navionic bahwa air laut bergerak pasang maka terduga memerintahkan Juru Mudi Jaga, Saudara Saprin untuk mengendorkan tali tambat tongkang lebih kurang 3 meter;
- j. Pada Lebih kurang pukul 22.00 WITA, Terduga Nakhoda memerintahkan kembali Juru Mudi, memeriksa keadaan sekeliling tongkang sedangkan Terduga mengawasi dari haluan kapal tunda, setelah selesai memeriksa keadaan tongkang kemudian Terduga kembali keanjungan KT RSA 99 dan Juru Mudi Jaga meminta ijin turun makan di salon kapal, sehingga tidak ada kegiatan kontrol kembali posisi tongkang yang sandar di dermaga;
- k. Lebih kurang pukul 23.00 WITA pada waktu air laut surut, Terduga yang berada dianjungan kapal tunda mengamati buritan tongkang mulai bergerak kekiri dan ada orang dari dermaga yang memberikan isyarat lampu senter ke kapal kemudian Terduga memerintahkan semua ABK untuk naik memeriksa keadaan tongkang dan mempersiapkan mesin KT RSA 99 untuk olah gerak;
- l. TK Zulkarnain 99 diketahui kandas terangkat pada bagian haluan lebih kurang 2 meter diatas dermaga, kemudian Terduga Nakhoda mengoperasikan KT RSA 99 olah gerak untuk menarik TK Zulkarnain 99 dari arah buritan sejauh lebih kurang 5 meter dan lepas/bebas dari kandas di atas dermaga;
- m. Pada waktu TK Zulkarnain 99 lepas dari posisi kandas diatas dermaga, haluan tongkang merewang kemudian membentur dermaga mengakibatkan konstruksi/ bangunan dermaga miring;
- n. Terduga langsung melaporkan kejadian kecelakaan kapal kepada Agen, Saudara Iqbal, yang segera datang ke kapal dan memberitahukan bahwa rangkaian tunda KT RSA 99 dan TK

Zulkarnain 99 diperintahkan Syahbandar untuk segera keluar dari dermaga dan berlabuh jangkar;

- o. Keterangan Terduga Nakhoda bahwa dikarenakan pintu rampa (*portable rampdoor*) yang biasanya menahan pergerakan haluan tongkang pada waktu sandar haluan untuk tidak bergerak maju dan mundur di dermaga sudah dilepas untuk disimpan kembali kedalam tongkang sehingga pada saat air pasang tinggi haluan tongkang kosong yang mengapung tinggi naik diatas dermaga melewati pinggir dermaga yang rendah kemudian pada waktu air laut surut haluan tongkang kandas/duduk di atas dermaga;
  - p. Keterangan Terduga Nakhoda tidak ada Buku Daftar Pasang Surut edisi tahun 2021 (terbaru) dan dikawal TK Zulkarnain 99 tidak dilengkapi dengan jangkar;
  - q. Dalam kejadian kecelakaan kandasnya haluan TK Zulkarnain 99 diatas dermaga Pelabuhan Labuan Uki tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka namun terdapat kerugian harta benda berupa kerusakan pada pinggir dermaga dan dermaga miring.
2. Saksi Mualim I, Saudara Arwing Basri tidak hadir pada sidang pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal sesuai dengan surat keterangan dari PT Pelayaran Ryan Samudra Adijaya Nomor:018/RSA-MP/PL/IV/2023 pada tanggal 04 April 2023, dikarenakan tidak bisa komunikasi, selanjutnya keterangan Saksi diambil dari Berita Acara Terperiksa pada tanggal 04 November 2021, oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bitung, yang dilaksanakan di KUPP Kelas III Labuan Uki, memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Lahir di : Panincong  
Tanggal : 18 Agustus 1986  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Bung Tomo RT.022/RW.000 kel. Baqa Kec. Samarinda  
  
Pendidikan  
Umum : SD tahun 1999, di Soppeng;  
SMP tahun 2002, di Soppeng;  
SMK tahun 2005, di Pare-pare;
- Pengalaman Berlayar:
1. Mualim II KTKSA 22, tahun 2013;
  2. Mualim I KTHarmoni II, tahun 2013;
  3. Jurumudi KT Lautan 17, tahun 2013-2014;
  4. Mualim I KTKSA 10, tahun 2014-2015;
  5. Mualim II KTHarmoni II, tahun 2016;
  6. Mualim I KT Kalindo Permai 3, tahun 2016;
  7. Mualim I KT Trust 27, tahun 2016-2017;
  8. Mualim I KT Trust 99, tahun 2017;
  9. Mualim I KT Trust 27, tahun 2017-2018;
  10. Mualim I KTSJP-99, tahun 2018-2019;
  11. Mualim I KT Trust 27, tahun 2019-2020;

12. Mualim...

12. Mualim I KTPBM. 898, tahun 2020-2021;
  13. Mualim I KTRSA-99, September 2021 sampai dengan kejadian;
- b. Saksi sebagai Mualim I KT SRA 99 dan memiliki Perjanjian Kerja Laut (PKL) mulai bertugas tanggal 09 September 2021 lebih kurang 2 (dua) bulan dengan tugas bertanggung jawab sebagai kepala kerja diatas kapal, sebagai Mualim Jaga dan sebagai penanggung jawab muatan;
  - c. Saksi memberikan keterangan bahwa kapal tiba 2 (dua) minggu lalu dari waktu kejadian namun lupa tanggalnya, dengan muatan SIRTU (batu coral) yang berasal dari Palu;
  - d. Tongkang selesai bongkar muatan dan sandar haluan (picing) di dermaga sedangkan pintu rampa (portable rampdoor ) sudah buka untuk disimpan pada tongkang;
  - e. Pukul 23.00 WIB pada waktu kejadian TK kandas di atas dermaga yang bertugas jaga Nakhoda dan Juru Mudi Saudara Saprin, sedangkan Saksi sedang istirahat tidur di salon KT RSA 99, kemudian terbangun dan langsung menuju ke anjungan bertemu Nakhoda yang sudah berada duluan dianjungan namun Saksi tidak melihat Juru Mudi Jaga Saudara Sarpin;
  - f. Nakhoda memerintahkan Saksi untuk mengolah gerak KT RSA 99 yang sandar di lambung kiri (menggendong) TK Zulkarnain 99, untuk menarik TK yang kandar di dermaga, selanjutnya tali yang terikat didermaga semua dilepas kemudian TK diratik menjauh dari dermaga untuk mencari posisi berlabuh jangkar KT RSA 99;
  - g. Saksi mencatat semua kegiatan bongkar/ muat dan olah gerak kapal pada Buku Harian Kapal (log book);
  - h. Keterangan Saksi bahwa tidak ada daftar jaga ABK di pelabuhan secara tertulis dikarenakan sudah ada kesepakatan pada saat meeting perwira dan Juru Mudi;
  - i. keterangan Saksi bahwa di kapal ada Buku Daftar Pasang Surut tahun 2020 tetapi tidak ada edisi terbaru tahun 2021, sehingga Saksi selalu mengingatkan kepada setiap Juru Mudi Jaga agar pada saat air pasang ataupun air surut untuk memperhatikan posisi Tongkang;
  - j. Dalam peristiwa kecelakaan tersebut tidak adanya korban jiwa maupun luka-luka, namun Dermaga A mengalami kemiringan.
3. Saksi Mualim II, Saudara Adi Hardiansyah, tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 dan pada dokumen pemeriksaan pendahuluan tidak dibuatkan Berita Acara Terperiksa sehingga tidak ada keterangan yang di dapat.
  4. Saksi Kepala Kamar Mesin (KKM), Saudara Aris Mustafa tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sesuai surat dari PT Pelayaran Ryan Samudera Adijaya tanggal 04 April 2023 Nomor : 018/RSA-MP/IV/2023 dan surat tanggal 23 April 2023 Nomor : 020/RSA-MP/PL/IV/2023 Tentang alasan

ketidakhadiran...

ketidakhadiran dikarenakan sedang berlayar diperusahaan lain, Saksi tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP).

5. Saksi Juru Mudi, Saudara Saprin, tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan kapal, keterangan diambil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP), sebagai berikut :

- a. Lahir di : Rompu  
Tanggal : 05 Juli 1990  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Rompu, Kec. Masamba Kab. Luwuk Utara  
Pendidikan Umum : SD tahun 2003, di Rompu  
SMP tahun 2006, di Desa Baliase  
SMA tahun 2009, di Desa Kapuna

Pengalaman berlayar :

1. Juru Mudi KT Voyager, tahun 2015;
  2. Juru Mudi KT SLI 02, tahun 2015 s.d 2017
  3. Juru Mudi KT Trus 27, tahun 2018
  4. Juru Mudi KT RSA 99, bulan Oktober 2021 sampai dengan kejadian.
- b. Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- c. Saksi memberikan keterangan bahwa memiliki Perjanjian Kerja Laut (PKL), mulai bekerja sebagai Juru Mudi KT RSA 99 pada bulan Oktober 2021, dengan tugas jaga laut memegang kemudi pada saat kapal berlayar dan jaga pelabuhan memeriksa kondisi kapal pada saat air laut pasang dan surut;
- d. Tugas jaga ABK di pelabuhan hanya diberitahukan secara lisan dan setiap penjagaan Juru Mudi didampingi satu orang Perwira selama satu kali 24 jam;
- e. Pada tanggal 01 November 2021, TK Zulkarnain 99 sudah selesai bongkar muatan SIRTU dan tetap sandar haluan di Pelabuhan Labuan Uki;
- f. Nakhoda dan Saksi yang bertugas jaga pelabuhan sehingga Nakhoda memerintahkan Saksi agar setiap satu jam sekali memeriksa keadaan Tongkang terutama tali yang terikat di dermaga aman atau tidak dan pada waktu air mulai pasang Nakhoda memerintah untuk melonggarkan tali haluan TK Zulkarnain 99;
- g. Saksi pada pukul 22.00 WITA saat mengadakan pemeriksaan keliling melihat posisi Tongkang semakin tinggi dari dermaga kemudian melaporkan kepada Nakhoda dan meminta ijin untuk turun makan;
- h. Pada pukul 23.00 WITA Saksi diperintahkan oleh Nakhoda untuk membangunkan semua ABK dikarenakan terjadi kecelakaan Tongkang kandas didermaga;
- i. TK Zulkarnain 99 kemudian ditarik oleh KT RSA 99 untuk berlabuh jangkar;

6. Saksi...

6. Saksi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuan Uki, Saudara Steady Lantang, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hadir dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Lahir di : Tumpaan, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara  
Tanggal : 29 Desember 1975  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat : Kelurahan Sagerat Lingkungan I, Kec. Matuari kota Bitung, Sulawesi Utara.

Pendidikan

Umum : SD tahun 1987, di Watudambo;  
SMP tahun 1990, di Sagerat;  
SMK tahun 2011, di Bitung;  
DIII tahun 1998, di Bitung;  
S1 tahun 2016, di Manado;  
S2 tahun 2019, di Manado;

Teknis : ANT II tahun 2012, di Jakarta.

Pengalaman Bekerja :

- 1) CPNS di KSOP Bitung, tahun 2006;
- 2) PNS di KSOP Bitung, tahun 2007;
- 3) Kepala Seksi di KSOP Manado, tahun 2013 s.d 2016;
- 4) Kepala Seksi KSOP Bitung, tahun 2016;
- 5) Kepala UPP Amahai, tahun 2018;
- 6) Kepala Kantor UPP Macinibaji, tahun 2019;
- 7) Kepala Seksi Patroli di KSOP Makassar, tahun 2021;
- 8) Kepala Kantor UPP Labuan Uki, tahun 2022 sampai sekarang.

- b. Saksi Kepala KUPP Kelas III Labuan Uki mengerti maksud kehadiran dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yaitu sebagai saksi untuk dimintai keterangan tentang kecelakaan kapal kandasnya TK Zulkarnain 99 di atas dermaga A Pelabuhan Uki;
- c. Saksi menjabat Kepala KUPP Kelas III Labuan Uki, mulai bulan Juni 2022, sebelumnya yang bertugas sebagai Kepala KUPP. Kelas III Labuan Uki pada saat kejadian kecelakaan kapal adalah Pak Lanto, S.Sos yang sekarang pindah ke Pelabuhan di Daerah Sulawesi Tenggara;
- d. Kantor UPP kelas III Labuan Uki mempunyai jumlah pegawai sebanyak 9 (sembilan) orang ditambah 2 (dua) orang pegawai dari Pola Pembibitan yang baru ditempatkan bertugas;
- e. Saksi memberikan keterangan bahwa pada waktu serah terima jabatan dengan Pejabat lama, Saudara Lanto, S.Sos sudah mendapat informasi bahwa telah terjadi kerusakan pada dermaga A berupa sisi luar dermaga dan 1 (satu) buah tiang pancang dermaga miring disebabkan tersangkutnya haluan TK Zulkarnain 99 diatas dermaga yang sandar haluan (*picing*) pada waktu air laut surut;
- f. Proses selanjutnya sudah dibuatkan Laporan Kecelakaan Kapal (LKK), dimintai keterangan dari Pihak Kapal dan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Kecelakaan kapal dan akibat

peristiwa...

peristiwa tersebut pihak Perusahaan Pemilik kapal, telah memberikan kompensasi berupa garansi/jaminan di hadapan Notaris berupa cek dan sejumlah uang direkening kantor untuk keperluan membiayai perbaikan atas kerusakan pada dermaga tersebut;

- g. Saksi sudah mengusulkan perbaikan dermaga pada saat RKAKL tahun 2022 namun terdapat kendala bahwa sebelum melakukan kegiatan perbaikan harus ada survei dan Studi DED (*Detail Engineering Design*);
  - h. Petunjuk dari Direktur Pelabuhan dan Pengerukan (DIRPELPENG) bahwa apabila terjadi kemiringan pada tiang pancang dermaga akan mempengaruhi kegiatan daya tampung beban pada dermaga sehingga sebelum kegiatan perbaikan akan diakomodir untuk survey dan Studi DED (*Detail Engineering Design*), namun sampai sekarang belum ada progresnya;
  - i. Saksi di beritahukan dalam persidangan bahwa kecelakaan TKZulkarnain 99 tidak termasuk dalam kategori kapal Tubrukan sesuai Judul BAPP, dikarenakan pada waktu kejadian tongkang sedang sandar dan tertambat di dermaga sehingga Sidang Lanjutan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Tubrukan, diubah menjadi Kecelakaan Kapal Kandas, dan disetujui;
  - j. KUPP Kelas III Labuan Uki memiliki 2 (dua) buah dermaga (A dan B) untuk kegiatan bongkar muat dipelabuhan;
  - k. Ketinggian air pada saat kejadian adalah pasang maksimum 2,5 meter.
7. Saksi Direktur PT Pelayaran Ryan Samudra Adijaya, Saudara Sofyan Lasimpara, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hadir dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Lahir di : Gorontalo  
Tanggal : 05 Mei 1973  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Jati No,74 Palu, Kel. Tanjung Suka, Kec. Tatanga, Kodya Palu Sulawesi Tengah.  
  
Pendidikan  
Umum : SD tahun 1985, di Gorontalo;  
SMP tahun 1988, di Palu;  
SMA tahun 1991, di Palu;
- Pengalaman Bekerja :
- 1) Operasional di PT Pelayaran Meratus, tahun 1997 s.d 2001;
  - 2) Kepala Cabang Palu di PT Sufie Bahari Lines, 2002 s.d 2012;
  - 3) Direktur di PT Ryan Samudra Adijaya, tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- b. Saksi mengerti maksud kehadiran dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yaitu sebagai saksi untuk dimintai keterangan tentang kecelakaan kandasnya TK Zulkarnain 99 di dermaga A Pelabuhan Uki;

c. Saksi...

- c. Saksi menjelaskan Struktur organisasi PT Ryan Samudra Adijaya adalah sebagai berikut: Direktur Utama membawahi lima bagian yaitu komisaris sejajar dengan komisaris utama, dibawahnya lagi bagian operasional, bagian keuangan dan bagian administrasi dan belum sepenuhnya sesuai dengan ISM (*International Safety Management*) Code;
  - d. Pada tanggal 02 November 2021, Direktur berada di Palu menerima laporan dari Nakhoda dan KKM, kapal bahwa terjadi insiden kecelakaan kapal, pada saat insiden itu tidak ada korban jiwa dan kapal hanya mengalami sedikit goresan namun terjadi kerusakan pada dermaga;
  - e. Nakhoda melaporkan bahwa diperintah dari petugas untuk sandar posisi di dermaga tersebut, pada saat itu sedang melakukan pembongkaran material dan telah selesai kapal menunggu pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM);
  - f. Setelah kejadian Saksi langsung berangkat ke KUPP Kelas III Pelabuhan Labuan Uki untuk memeriksa dermaga, lalu Direktur Utama mengadakan rapat dengan Kepala KUPP Kelas III Pelabuhan Labuan Uki dan pihak Perusahaan bersedia mengganti kerugian (kompensasi), sehingga garansi/jaminan dibuat di depan Notaris untuk perbaikan kerusakan sesuai kesepakatan;
  - g. Kelengkapan kapal yang dibutuhkan Nakhoda adalah permintaan melalui bagian operasional, karena mereka tidak ada DPA, maka untuk Buku Pasang surut belum dilengkapi yang terbaru, jangkar kapal tunda ada dua, jangkar tongkang pernah hilang;
8. Saksi Agen kapal PT Samudera Permata Mandiri, Saudara Moh. Fajri Buhahong, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hadir dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Lahir di : Kuala, Kab. Bolmong Utara, Provinsi Sulawesi Utara  
Tanggal : 07 Maret 1992  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Pelabuhan Desa Labuhan Uki  
Pendidikan Umum : SD tahun 2003, di Kuala;  
SMP tahun 2006, di Kaidaang;  
SMA tahun 2009, di Bolang Itang;

Pengalaman Bekerja: Kepala Cabang di PT Samudera Permata Mandiri dari tahun 2010 sampai sekarang.

- b. Saksi mengerti maksud kehadiran dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yaitu sebagai saksi untuk dimintai keterangan tentang kecelakaan kapal kandasnya TK Zulkarnain 99 di dermaga A Pelabuhan Uki;
- c. Pada saat kejadian Nakhoda langsung menghubungi Saksi dan mengirim gambar kemudian saksi langsung menuju lokasi kejadian tetapi tongkang sudah lepas dari posisi kandas, dan sudah berlabuh jangkar, yang berada di lokasi kejadian petugas KPLP;

d. Kapal...

- d. Kapal belum diizinkan untuk berangkat sehingga Direktur langsung datang ke dermaga, pada saat itu terjadi kesepakatan, Agen juga menyaksikan kesepakatan dibuat surat di hadapan Notaris dan langsung dikirim ke kepala kantor;
  - e. Dermaga yang rusak itu adalah dermaga A, belum beroperasi untuk kapal besar hanya beroperasi untuk kapal kecil, Saksi bekerja sebagai keagenan di kantor PT Samudera Permata Mandiri cabang Labuan Uki;
  - f. Muatan sesuai hasil pembongkaran sebanyak 3.300 Ton kubik, rampdoor yang dipakai adalah portable rampdoor kapal dan selesai bongkar muatan dinaikan kembali ke dalam tongkang.
9. Saksi Petugas Pengamanan Pelabuhan Labuan Uki, Saudara Gustin Lambari tidak hadir dalam sidang pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, selanjutnya keterangan Saksi diambil dari BAPP, sebagai berikut:
- a. Lahir di : Labuan Uki  
Tanggal : 06 September 1993  
Agama : Kristen  
Alamat : Dusun 1 Kelurahan Labuan Uki, Kec. Lolak, Kab. Bolaang Mongondow  
  
Pendidikan Umum : SD tahun 2007, di Labuan Uki;  
SMP tahun 2010, di Lolak;  
SMK tahun 2013, di Bitung;  
  
Pengalaman Bekerja :  
1) KM. Maindo (kapal ikan), tahun 2013;  
2) Juru Mudi di KM Usaha Bahari 07, tahun 2016;  
3) Security di Kantor UPP Kelas III Labuan Uki.
  - b. Saksi mulai bekerja sebagai Petugas Pengamanan Pelabuhan Labuan Uki sebagai tenaga honorer sejak tahun 2020 sampai sekarang, yang bertugas mengawasi kegiatan dan penjagaan Pelabuhan;
  - c. Pada hari senin tanggal 01 November 2021 malam hari, Saksi melakukan pemeriksaan rutin pada gudang semen dan lanjut ke dermaga B situasi dalam keadaan aman;
  - d. Pada pukul 23.21 WITA menuju dermaga A untuk melakukan pemeriksaan rutin dan melihat TK Zulkarnain 99 yang tertambat di dermaga sudah kandas/naik di dermaga;
  - e. Saksi memberikan sinyal kepada ABK dengan menggunakan senter dan tidak lama kemudian semua ABK KT RSA 99 keluar melihat dan mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dan mengambil tindakan menghubungi Agen, Saudara Iqbal;
  - f. Saksi mengetahui Saudara Iqbal datang ke dermaga dan Saudara Iqbal sebagai agen langsung memerintahkan KT RSA 99 untuk memindahkan TK Zulkarnain 99 ke tempat berlabuh jangkar;
  - g. Saksi menginformasikan ke group WA kantor dan kembali ke kantor untuk mencatat kejadian kecelakaan kandasnya TK Zulkarnain 99 di jurnal jaga Kantor UPP Kelas III Labuan Uki;

h. Selanjutnya...

- h. Selanjutnya Saksi bersama petugas lainnya Saudara Brifli Calvin Antoni melakukan pemeriksaan dan mengambil dokumentasi/foto dengan menggunakan speed boat dari arah laut posisi kerusakan pada dermaga A , kemudian setelah selesai kembali ke kantor;
- i. Menurut keterangan Saksi bahwa baru pertama kalinya melihat rangkaian tunda KT RSA 99 dan TK Zulkarnain 99 masuk di Pelabuhan Uki.

### C. Pendapat Mahkamah Pelayaran

Atas dasar penelitian dan pemeriksaan secara seksama terhadap berkas yang diterima Mahkamah Pelayaran dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) serta keterangan yang diberikan oleh para Saksi dihadapan sidang pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 05 dan 06 April 2023, dan hari Senin tanggal 17 April 2023, bertempat di Ruang Sidang Kantor Mahkamah Pelayaran Jakarta, sehubungan dengan kecelakaan kapal kandasnya TK Zulkarnain 99 yang ditunda KT RSA 99 di dermaga A Pelabuhan Labuan Uki Sulawesi Utara, pada tanggal 01 November 2021 pukul 23.00 WITA, telah sampai pada pendapat sebagai berikut:

#### 1. Tentang Kapal, Dokumen Kapal dan Awak Kapal

Berdasarkan Pemeriksaan atas data-data administratif dan berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) terhadap Terduga dan para Saksi, maka keadaan Kapal, Surat Kapal dan Awak Kapal dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### a. Kapal

###### **KT RSA 99**

KT RSA-99, adalah jenis kapal motor (Tunda) Non Class, konstruksi baja, berbendera Indonesia, dengan ukuran P x L x D (Meter) = 26.70 x 8,30 x 3,75 Meter, GT 236, NT 71, tanda selar GT236 No.5396/IIk, kapal dibangun tahun 2012 di China, kapal berbaling-baling ganda (Twin Screw), jumlah geladak 1 (satu) dan digerakkan oleh mesin penggerak utama merek Yanmar 2 x 1000 PK, 4 Tak kerja, pada putaran 1500 RPM, kapal dibangun tahun 2012 NON CLASS , Dok terakhir dilaksanakan di Mamuju pada tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021.

###### **TK Zulkarnain 99**

TK Zulkarnain 99 jenis kapal Tongkang konstruksi baja, berbendera Indonesia, dengan ukuran P x L x D (Meter) = 87,86 x 24,40 x 5,50 Meter, GT 3064 dan NT. 919 kapal di bangun tahun 2012 di China, kapal di klaskan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tahun 2018 dengan nomor registrasi 20345

A 100 P " PONTOON "Max deck load P = 7 t/m<sup>2</sup>

##### b. Dokumen...

b. Dokumen Kapal

**KT RSA 99**

KT RSA 99 dimiliki oleh PT Ryan Samudra Adijaya berkedudukan di Samarinda, dilengkapi dengan Surat Laut Nomor : PK.205/4107/SL-PM/DK-13, tanggal 22 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepalautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Surat Ukur Internasional (1969), Nomor : 5396.IIk tanggal 09 Juli 2013 dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda, Surat Ijin Menggandeng TK Zulkarnain 99 yang dikeluarkan Syahbandar Pelabuhan Teluk Palu Nomor : B.14/KSOP.II/019/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021, serta surat-surat lainnya yang dipersyaratkan dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan dalam berkas-berkas yang diterima oleh Mahkamah Pelayaran sebagai barang bukti.

**TK Zulkarnain 99**

TK Zulkarnain 99 dimiliki oleh PT Ryan Samudra Adijaya berkedudukan di Samarinda, dilengkapi dengan Surat Laut Nomor : PK.205/1666/SL-PM/DK-13, tanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepalautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang Nomor: AL.501/79/05/UPP.JEO-2021 (perpanjangan) yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto tanggal 24 September 2021, serta surat-surat lainnya yang dipersyaratkan dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan dalam berkas-berkas yang diterima oleh Mahkamah Pelayaran sebagai barang bukti.

c. Awak Kapal

**KT RSA 99**

Berdasarkan Daftar Awak Kapal (*Crew list*) kapal yang di awaki dengan 10 (sepuluh) orang awak kapal, dan kapal memiliki Dokumen Keselamatan Pengawakan Kapal Minimum (*Minimum Safe Manning Document*) yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Mamuju, Nomor : AL.527/9/174/UPP mu 2021, tanggal 10 September 2021

**Bagian Dek:**

Nakhoda	: Hendra Zainuddin	Ijazah ANT-IV Tahun 2017, Nomor: 6201312874M40617.
Mualim I	: Arwing Basri	Ijazah ANT-V Tahun 2017, Nomor: 6200425913M50617.
Mualim II	: Adi Hardiansah	Ijazah ANT-IV Tahun 2018, Nomor: 6200356962M40618.

Bagian...

**Bagian Mesin:**

KKM	: Aris Mustafa	Ijazah ATT-IV Tahun 2017, Nomor: 6200425912S40617.
Masinis II	: Gabriel Rueng	Ijazah ATT-IV Tahun 2020, Nomor: 6200105120T40420.
Masinis III	: Sandi Kadang Tandi Bua	Ijazah ATT-IV Tahun 2020, Nomor: 6200269165T40420.

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa tentang Kapal, Dokumen Kapal dan Pengawakan Kapal telah memenuhi persyaratan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 117 ayat (3) yang berbunyi: "Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.", serta diawaki dengan susunan Perwira Dek dan Mesin, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut, dapat diterima.

2. Keadaan Cuaca

Berdasarkan hasil analisis dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Maritim Klas I Tanjung Priok, dan berdasarkan keterangan para Terduga, Saksi-saksi dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, berkas BAPP, maka mengenai keadaan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan kapal di lokasi kejadian sebagai berikut;

- a. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Maritim Klas I Tanjung Priok, dengan surat Nomor: ME.01.02/LK.09/KTJP/IV/ 2023 tanggal 03 April 2023, bahwa kondisi angin, tinggi gelombang, arus dan cuaca pada saat kejadian kecelakaan kapal kandasnya TK Zulkarnain 99 yang digandeng KT RSA 99 diatas dermaga A Pelabuhan Labuan Uki Sulawesi Utara, pada tanggal 01 November 2021 pukul 23.00 WITA, sebagai berikut:

Cuaca	: Cerah-Berawan
Arah dan Kecepatan Angin	: Tenggara-Selatan, 2-5 Knots
Arah dan kecepatan Arus	: Barat Laut-Utara, 5 -20 cm/s
Arah dan Tinggi Gelombang	: Barat – Barat Daya, Smooth
Jarak Pandang	: 10-12 km
Di tandatangani oleh Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Maritim Klas I Tanjung Priok	: Iman, S.Si

- b. Tidak ada keterangan Terduga dan para Saksi dalam BAPP yang menjelaskan keadaan cuaca pada saat kejadian sehingga data yang dipakai adalah sesuai data dari BMKG.

Dengan...

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa keterangan cuaca yang didapat dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, merupakan informasi cuaca secara umum pada daerah yang luas namun secara spesifik di lokasi terjadinya kecelakaan TK Zulkarnain 99, tidak adanya keterangan dari Terduga Nakhoda dan para Saksi dalam BAPP tentang kondisi cuaca pada saat kejadian sehingga dinilai tidak adanya korelasi langsung antara faktor cuaca saat itu dengan kecelakaan yang terjadi, dapat diterima.

### 3. Muatan dan Stabilitas Kapal

Berdasarkan data ukuran kapal, daftar manifest, konstruksi kapal dan tata letak susunan muatan, maka mengenai keadaan muatan dan stabilitas kapal adalah sebagai berikut:

#### a. Muatan

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) yang dibuat oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuan Uki dan sidang ke-1 pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal pada hari Rabu dan Kamis tanggal 05 dan 06 April 2023 dan Sidang ke-2 pada hari Senin tanggal 17 April diketahui bahwa pada saat kecelakaan TK Zulkarnain 99, sudah selesai membongkar muatan sehingga kapal tidak bermuatan sebelum kecelakaan kapal terjadi.

#### b. Keadaan Stabilitas Kapal

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) yang dibuat oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuan Uki dan Sidang ke-1 pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal pada hari Rabu dan Kamis tanggal 05 dan 06 April 2023 dan Sidang ke-2 pada hari Senin tanggal 17 April 2023 diperoleh bahwa tidak ada keterangan dari Terduga Nakhoda dan para Saksi sehubungan kondisi stabilitas nilai dan draf kapal sebelum kejadian;

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa tentang keadaan muatan pada saat kejadian kecelakaan tidak bermuatan/kosong, dapat diterima sedangkan keadaan stabilitas TK Zulkarnain 99 yang ditunda KT RSA 99 sebelum dan saat kejadian tidak dapat dinilai.

### 4. Tentang Navigasi dan Olah Gerak

Setelah menganalisa tentang kelengkapan alat-alat navigasi, aturan-aturan bernavigasi, situasi lingkungan tempat kejadian, dan kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*), maka cara bernavigasi dan cara berolah gerak dinilai sebagai berikut:

#### a. Tentang Navigasi.

- 1) Terduga Nakhoda, Sudara Hendra Zainuddin yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Mualim I, Saudara Arwing Basri, Saksi Juru Mudi Jaga, Saudara Saprin, Saksi Penjaga Dermaga, Saudara Gustin Lambari dan saksi dari Agen, Saudara Ikbal dalam BAPP bahwa

pada...

pada saat kejadian kecelakaan TK Zulkarnain 99 sedang sandar haluan (*picing*) di dermaga dan KT RSA-99 bersandar/ tender di lambung kiri buritan, tidak sedang bernavigasi;

- 2) Menurut keterangan Terduga Nakhoda dan para Saksi bahwa setelah kejadian kecelakaan, KT RSA 99 bernavigasi untuk melepaskan TK Zulkarnain 99 dari posisi kandas dan setelah lepas kandas, rangkaian tunda KT RSA 99 menunda TK Zulkarnain 99 keluar dari dermaga berlabuh jangkar.

b. Tentang Olah Gerak.

- 1) Terduga Nakhoda, Sudara Hendra Zainuddin yang dikuatkan oleh Saksi Mualim I, Saudara Arwing Basri, Saksi Juru Mudi Jaga, Saudara Saprin, Saksi Penjaga Dermaga, Saudara Gustin Lambari dan saksi Agen, Saudara Iqbal dalam BAPP pada saat kejadian kecelakaan kandasnya TK Zulkarnain 99 sedang sandar haluan (*picing*) di dermaga sedangkan posisi KT RSA-99 bersandar (tender) di lambung buritan sebelah kiri TK Zulkarnain 99, tidak melakukan olah gerak;
- 2) Keterangan Terduga Nakhoda yang dikuatkan para Saksi bahwa setelah kejadian kecelakaan maka Terduga Nakhoda mengoperasikan KT RSA 99 untuk olah gerak dengan menarik TK Zulkarnain 99 dari arah buritan dan berhasil lepas dari kandas;
- 3) Pada waktu TK Zulkarnain 99 lepas dari posisi kandas, haluan tongkang merewang dan membentur dermaga mengakibatkan dermaga miring;
- 4) Selanjutnya setelah tongkang bebas dari kandas kemudian rangkaian tunda KT RSA 99 menunda TK Zulkarnain keluar dermaga untuk berlabuh jangkar di perairan Pelabuhan Labuan Uki.

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa tentang rangkaian tunda KT RSA 99/TK Zulkarnain 99 saat kejadian tidak sedang bernavigasi dan olah gerak, dapat diterima dan rangkaian tunda KT RSA 99/TK Zulkarnain 99 setelah kejadian bernavigasi dapat diterima namun cara melakukan olah gerak untuk lepas dari kandas, tidak dapat diterima;

5. Tentang Sebab Terjadinya Kecelakaan Kapal

Setelah menganalisa fakta-fakta dasar, kondisi lingkungan (faktor alam), faktor teknis, faktor manusia (human error) dan faktor organisasi mengenai kejadian kandasnya haluan TK Zulkarnain 99 pada tanggal 01 November 2021 diatas Dermaga A Pelabuhan Labuan Uki, sebagai berikut:

- a. Bahwa TK Zulkarnain 99 pada saat terjadinya kecelakaan kandas kondisi dalam keadaan kosong/tidak bermuatan pada posisi sandar haluan (*picing*) pada Dermaga A Pelabuhan Labuan Uki;
- b. Konstruksi/bangunan dermaga rendah sehingga pada waktu air laut pasang haluan tongkang kosong/ tidak bermuatan mengapung tinggi terdorong arus pasang naik keatas dermaga melewati pinggir dermaga,

dikarenakan...

dikarenakan tidak adanya pengawasan secara rutin dari petugas jaga kapal maka pada saat air laut surut haluan tongkang kandas/ duduk di atas dermaga;

- c. KT RSA 99 tidak tersedia Buku Daftar Pasang Surut edisi tahun 2021 (terbaru) di atas kapal sehingga pergerakan air laut pada pasang dan surut tidak dapat diketahui dengan akurat.

#### 6. Tentang Upaya Penyelamatan.

Berdasarkan pemeriksaan data dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) terhadap Terduga Nakhoda dan para Saksi maka mengenai upaya penyelamatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Setelah mengetahui haluan TK Zulkarnain 99 kandas di atas dermaga kemudian Terduga Nakhoda melakukan upaya penyelamatan dengan mengoperasikan KT RSA 99, untuk menarik TK Zulkarnain 99 dari arah buritan dengan jarak lebih kurang 5 meter, dan berhasil lepas dari kandas;
- b. Selanjutnya rangkaian tunda KT RSA 99 dan TK Zulkarnain 99 keluar dari dermaga untuk berlabuh jangkar.

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa tentang upaya penyelamatan Terduga Nakhoda KT RSA 99, Saudara Hendra Zainuddin, dapat diterima.

#### 7. Tentang Kesalahan dan Kelalaian.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dalam kasus kecelakaan kandasnya haluan TK Zulkarnain 99 pada tanggal 01 November 2021, pukul 23.00 WITA di atas Dermaga A Pelabuhan Labuan Uki, maka beban tanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaian adalah sebagai berikut:

- a. Terduga Nakhoda selaku pimpinan umum dan sebagai Perwira Jaga, tidak bertindak sesuai kecakapan, ketelitian dan kecermatannya untuk memeriksa secara periodik pergerakan/pergeseran tongkang kosong/tidak bermuatan yang sedang sandar haluan (picing) di dermaga dengan konstruksi / bangunannya rendah sehingga pada waktu air laut pasang, tongkang yang mengapung tinggi terdorong arus pasang kemudian haluan tongkang naik di atas dermaga melewati pinggir dermaga dan dikarenakan tidak adanya pemeriksaan/ kontrol dari petugas jaga kapal sehingga pada waktu air laut surut haluan tongkang kandas/ duduk di dermaga.
- b. Terduga Nakhoda selaku pimpinan umum dan sebagai perwira jaga di atas kapal pada waktu terjadinya kecelakaan yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kapal secara umum, tidak melaksanakan kecakapannya sesuai kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*).

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa Terduga Nakhoda, Saudara Hendra Zainuddin, dinilai bersalah dan lalai, belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sesuai amanah Pasal 342 Alinea Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

## 8. Hal-Hal Yang Meringankan dan Memberatkan

Berdasarkan proses persidangan terhadap Terduga dan hal-hal pribadi yang disampaikan Terduga, maka dipandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

### a. Hal-hal yang meringankan.

Tidak ada.

### b. Hal-hal yang memberatkan.

Tidak hadir dalam persidangan.

## D. KEPUTUSAN

Atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut diatas berdasarkan Pasal 373 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 253 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Padsal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, Mahkamah Pelayaran:


### M E M U T U S K A N

- I. Menyatakan bahwa Mahkamah Pelayaran telah memanggil Terduga Nakhoda KT RSA 99, Saudara Hendra Zainuddin secara patut, namun Terduga Nakhoda tidak hadir dalam memenuhi panggilan tersebut dan pemeriksaan lanjutan dilaksanakan secara in absentia.
- II. Menyatakan bahwa sidang lanjutan pemeriksaan kecelakaan kapal dan sidang keputusan tentang kandasnya TK Zulkarnain 99 yang ditunda KT RSA 99, tanpa dihadiri oleh Terduga dan dilaksanakan secara **In absentia**.
- III. Menyatakan berdasarkan Pendapat Mahkamah Pelayaran, Tentang Sebab Terjadinya Kecelakaan Kapal, diktum 5.a, dan b *juncto* Pendapat Mahkamah Pelayaran, Tentang Kesalahan dan Kelalaian, diktum 7., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa kecelakaan kandasnya TK Zulkanain 99 pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, pukul 23.00 WITA, diatas Dermaga A Pelabuhan Labuan Uki, akibat kesalahan atau kelalaian Terduga Nakhoda, Saudara Hendra Zainuddin selaku pemimpin umum diatas kapal yang juga bertugas sebagai perwira jaga kapal pada waktu terjadinya kecelakaan kapal, sehingga dinilai tidak melaksanakan kecakapannya sesuai kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*) serta belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sesuai amanah Pasal 342 alinea Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi "*Nakhoda wajib bertindak dengan kepandaian, ketelitian, dan dengan kebijaksanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik*".

IV. Menghukum...


- IV. **Menghukum** Terduga Nakhoda KT RSA 99 yang menunda TK Zulkarnain 99, bernama Saudara Hendra Zainuddin, lahir tanggal 10 Oktober 1994, memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut ANT IV, nomor 6201312864M40617 dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian Pelaut untuk bertugas sebagai Nakhoda di kapal-kapal berbendera Indonesia selama jangka waktu **3 (tiga)** bulan.
- V. Putusan ini mulai berlaku sejak Berita Acara Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Pelayaran dari Direktur Jenderal Pehubungan Laut diterima Saudara Hendra Zainuddin selaku Nakhoda KT RSA 99.

Demikian Keputusan Mahkamah Pelayaran yang dibacakan oleh Tim Panel Ahli dalam Sidang terbuka di Jakarta, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, dengan dihadiri oleh para Anggota Panel Ahli dan Sekertaris Panel Ahli, serta tanpa dihadiri Terhukum.

Ketua .....  : Capt Frederick H. Roinwowan.

Anggota .....  : Capt Bambang Suharto, SE. MM. M.Mar.

Anggota .....  : Iryanto Laisa, M.Mar. Eng

Anggota .....  : Andi Ike Rismayanti. ST.

Anggota .....  : Adi Karsyaf, SH. MH.

Sekretaris .....  : Gokmauli Naibaho, SH.